

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Sejarah Perlindungan Hukum Hak Cipta

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual (HaKI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HaKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HaKI tersebut tetap berlaku.<sup>25</sup>

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten

---

<sup>25</sup><http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, diakses Minggu, 23 Juni 2019, pukul 15:00 WIB.

peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.<sup>26</sup>

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Undang-Undang Merek 1961) untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial Belanda. Undang-Undang Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HaKI. Berdasarkan Pasal 24, Undang-Undang No. 21 Th. 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan". Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.<sup>27</sup>

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris "*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Stockholm Revision 1967)"

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HaKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HaKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HaKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HaKI dan sosialisasi sistem HaKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Paten.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Menyusuli pengesahan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. Undang-Undang Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan Undang-Undang Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya

di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan Undang-Undang Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HaKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek (Undang-Undang Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek 1992 menggantikan Undang-Undang Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS).<sup>29</sup>

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987 jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1982, Undang-Undang Paten 1989, dan Undang-Undang Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga Undang-Undang baru di bidang KI, yaitu Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. Dan sekarang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **2. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

---

<sup>31</sup>Philipus M Hadjon, 2013, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung:Armico,hal. 42.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>32</sup>

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:<sup>33</sup>

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

---

<sup>32</sup>Setiono, 2014, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 3.

<sup>33</sup><https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada Selasa, tanggal 2 Juli 2019, pukul 13:00 WIB.

- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

### **3. Jenis Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>34</sup>Phillipus M. Hadjon, 2016, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 30.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:<sup>35</sup>

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## **B. Tinjauan Tentang Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta.<sup>36</sup>Jika dikaitkan dengan hak cipta dapat dikatakan bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan, hal ini sesuai dengan pengertian hak cipta yang menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Di samping mempunyai sifat mutlak juga ada sifat *droit de preference*.

Pertama kali peraturan hak cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912, peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan

---

<sup>36</sup>Eddy Damian, 2013, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3, Bandung: Alumni, hal. 111.

sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuk peraturan baru maka peraturan-peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet* 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Negara Indonesia baru mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 maka *Auteurswet* 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>37</sup>

Berdasarkan substansinya, Hak Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.<sup>38</sup> Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Me Keogh dan Steward dalam Tommy Surya Utomo, yang mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.<sup>39</sup>

Dua lembaga internasional yaitu UNCTAD dan ISCD mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum. Di samping itu Direktorat Jenderal (Dirjen) HKI Departemen Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang timbul bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia.<sup>40</sup>

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, ciptaan atau memberikan izin dengan tidak

---

<sup>37</sup>Lindsey, 2013,*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hal. 6

<sup>38</sup>Tommy Surya Utomo, 2018,*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*, Cetakan ke 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 1.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 2

<sup>40</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2019.

mengurangi batasan-batasan menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup> Hak cipta diberikan pada setiap hasil ciptaan yang menunjukkan keaslian atau kebaharuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Menurut OK. Saidin, Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut dengan *intellectual property rights*. Itu yang menyebabkan hasil kerja otak dapat membuahkan hak atas kekayaan yang bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.<sup>42</sup> Hak cipta pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menentukan bahwa untuk keperluan saat memulai perlindungan hukum hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau di publikasikan.<sup>43</sup>

## 2. Sifat-sifat Hak Cipta

Adapun sifat-sifat hak cipta, antara lain:

- a. Hak cipta adalah hak eksklusif dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari

---

<sup>41</sup>Sudaryat, *et al.* 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, hal, 41.

<sup>42</sup>OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 9.

<sup>43</sup>Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 5.

pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

b. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

c. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

1) *Transfer*: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat,

perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 2) *Assignment*: merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.<sup>44</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat subjek hak cipta, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Pengertian pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, tidak boleh seorang pun mengumumkan atau memperbanyak ciptaan seorang, kecuali dengan izin pemilik atau pemegang suatu hak cipta. Pengertian pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 14-15.

menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai hak cipta hadir pada masa pemerintahan kolonial Belanda setelah diberlakukannya *Auteurswet* 1912. Setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta sendiri yang hingga kini telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun perangkat pengaturan hak cipta terakhir saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian mengenai hak cipta sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu: “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mulai ada pada dekade 1840-an, yakni ketika pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek pada Tahun 1885, Undang-Undang Paten pada Tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1912.<sup>45</sup> Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Peralihan UUD 1945, peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property/Stockholm Revision*

---

<sup>45</sup>Muhamad Firmansyah, 2018, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Jakarta: Visimedia, hal. 1.

1967) berdasarkan Keputusan Presiden No 21 Tahun 1979. Pada tanggal 12 April 1982 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra; serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>46</sup>

Pada Tahun 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Kemudian Undang-Undang No 7 Tahun 1987 diubah lagi menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 1997. Perkembangan di bidang perdagangan dan industri telah berubah sedemikian pesatnya, sehingga diperlukan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait, maka untuk menjawab perkembangan tersebut diperlukan perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.<sup>47</sup>

Pengaturan hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan hingga yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Pengaturannya telah berkembang disesuaikan guna mengakomodir permasalahan yang baru. Hak cipta dapat dikatakan sebagai hak absolut. Hak absolut adalah

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Kontrak Bisnis*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, hal. 3.

hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu.<sup>48</sup> Sifat absolut ini kemudian melekat pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Hak eksklusif itu berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta.<sup>49</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, hak moral merupakan bentuk perwujudan apresiasi secara moral yang tetap melekat pada pencipta. Hak ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak moral terdiri dari:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak ekonomi yaitu hak untuk dapat menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan. Hak ini dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara eksklusif. Hak cipta sendiri lahir secara deklaratif, yaitu lahir tanpa perlu adanya pendaftaran. Namun demikian, agar suatu hak cipta memiliki bukti otentik yang

---

<sup>48</sup>Sudikno Mertokusumo, 2017, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 54.

<sup>49</sup>OK Saidin, *Op.Cit.*, hal. 250.

sangat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan, maka sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan.<sup>50</sup>Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, dimasukkan beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai Negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait.
- c. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Tanggung jawab pengelolaan tempat perdagangan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Kewenangan Menteri untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan apabila Ciptaan tersebut melanggar norma dan peraturan perundangundangan.
- g. Imbalan royalty yang didapatkan oleh Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk Ciptaan dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersil.

---

<sup>50</sup>Lindsey, *Op.Cit.*, hal. 115.

- h. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Harta Terkait Wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- i. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengaturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang ini disebutkan lebih memberi perlindungan bagi para pencipta di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Pasal-Pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam hak cipta, terutama pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini mengatur lebih banyak mengenai definisi, seperti adanya definisi atas “fiksasi”, “fonogram”, “penggandaan”, “royalti”, “Lembaga Manajemen Kolektif”, “pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, “ganti rugi”, dan sebagainya. Undang-Undang Hak Cipta membahas lebih detail isu yang sebelumnya telah dicantumkan dalam undang-undang lama. Sebagai contoh, pembahasan hak ekonomi, hak cipta, dan hak terkait diberi porsi 17 Pasal. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai kepemilikan hak ekonomi pencipta yang telah dijual putus *sold flat* kepada pihak lain akan beralih kembali kepada pencipta setelah 25 tahun Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta dan ketentuan yang sama untuk *performer* lagu dan/atau musik yang telah dijual hak ekonominya Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta 2014.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup><http://print.kompas.com/2015/01/12/Catatan-terhadap-UU-Hak-Cipta-Baru>, diakses Kamis, 18 Juli 2019, pukul 15:00 WIB.

### C. Tinjauan Tentang Aplikasi *Smartphone* (Telepon Pintar)

*Smartphone* atau telepon pintar adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan lebih tinggi daripada ponsel biasa. Kemampuan yang dimiliki *smartphone* ini lebih luas meliputi koneksi internet, membaca *e-mail*, *chatting/instant messaging*, serta banyak aplikasi.<sup>52</sup>

*Smartphone* memberikan akses informasi langsung yang tersedia dalam sistem jaringan perusahaan maupun internet. Ketersediaan global dan jaringan telepon *broadband* dan aplikasi-aplikasi dapat mengubah penyampaian informasi kepada masyarakat bisnis, hukum, maupun komunitas peneliti.

Fungsi-fungsi dari ponsel pintar ini antara lain, sebagai aplikasi multimedia dapat digunakan sebagai pemutar musik maupun video, memiliki kamera, dan aplikasi-aplikasi personal lainnya. Selain itu untuk mendukung produktivitas profesional ponsel pintar juga dapat digunakan sebagai media berkomunikasi melalui jaringan internet dengan aplikasi *instant messaging* atau *chatting* dan jejaring sosial, membaca *e-mail* personal, mempunyai kemampuan navigasi dan akses internet. Untuk produktivitas bisnis, dapat digunakan untuk menyusun makalah, proposal dan presentasi, menggunakan *office*, melakukan panggilan suara dan *corporate messaging*.<sup>53</sup>

Ponsel pintar memiliki kemampuan manajemen dan kebijakan pengontrolan aplikasi sehingga pengguna dapat membatasi seberapa dalam aplikasi dapat mengambil atau menggunakan informasi pribadi pengguna *smartphone*. Untuk keamanan ponsel pintar melengkapi perangkatnya dengan

---

<sup>52</sup><http://digilib.unila.ac.id/14757/3/BAB%20%20II.pdf>, diakses Jumat, 19 Juli 2019, pukul 12:00 WIB.

<sup>53</sup>*Ibid.*

sistem eskripsi, manajemen data, dan penghapusan data jarak jauh jika suatu *smartphone* tersebut jatuh ke tangan orang lain yang tidak semestinya.

Dalam perkembangannya, penyedia layanan *smartphone* telah banyak mengembangkan aplikasi berbasis medis yang dapat di unduh dan digunakan oleh para pengguna *smartphone*. Diantara banyak aplikasi medis, menurut sumber *teknonet.com* terdapat 5 aplikasi yang sangat membantu, yaitu:<sup>54</sup>

- a. *Medscape*, aplikasi yang paling *up to date* berisi segala hal tentang kedokteran mencakup referensi obat terlengkap, interaksi obat, kasus gawat darurat hingga berita dan obat *trend* terbaru.
- b. *Skyscape*, aplikasi ini mirip dengan *medscape* dengan penambahan kalkulator medis, referensi kedokteran dan obat lumayan lengkap.
- c. Buku Saku Dokter, aplikasi berbasis medis dengan keunggulan bahasa Indonesia untuk memudahkan mahasiswa kedokteran mendapatkan referensi terbaik. Buku elektronik ini berisi lebih dari 200 materi yang umum ditemukan dan selalu di perbaharui. Aplikasi ini juga mengandung panduan terapi untuk menangani gangguan.
- d. Prognosis: Your diagnosis, merupakan aplikasi kedokteran yang cocok digunakan untuk mahasiswa kedokteran tingkat awal hingga akhir. Melalui aplikasi ini pengguna aplikasi akan menemukan beberapa kasus klinis yang memerlukan tindakan medis yang diambil dari kasus nyata dan telah di riview oleh sekitar lebih dari 120 spesialis.
- e. *Symptom Checker*, adalah aplikasi kedokteran yang telah memberikan lebih dari 500.000 pemeriksaan kesehatan.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*